

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Four Seasons Hotel Jakarta – Ballroom 1  
Capital Place Jakarta, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta, 12710, Indonesia  
Penyelenggaraan secara : daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI  
daring bagi pemegang saham (“eASY.KSEI”)

**Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**Penjelasan:**

*Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”) serta Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**Penjelasan:**

*Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;*

3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

**Penjelasan:**

*Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPST serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;*

4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;

**Penjelasan:**

*Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPST serta Pasal 15 ayat (15) dan 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2023;*

5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

**Penjelasan:**

*Pada mata acara RUPST ini dilakukan penyampaian oleh Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh pemegang saham Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali telah diumumkan pada tanggal 15 Mei 2023; dan*

6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II dan Tahap III Tahun 2022, Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 dan Tahap II Tahun 2023, serta Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II;

**Penjelasan:**

*Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.*

**Catatan:**

1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Mei 2023.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2023.
4. Bahan yang terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di [www.merdekcoppergold.com](http://www.merdekcoppergold.com) dan eASY.KSEI pada link [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
5. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri RUPST secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
  - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.
  - (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui *e-mail* ke [corporate.secretary@merdekcoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekcoppergold.com) atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.merdekcoppergold.com](http://www.merdekcoppergold.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *e-mail* [corporate.secretary@merdekcoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekcoppergold.com) atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (b) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**

Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia  
Phone: +62 21 3952 5580  
Fax: +62 21 3952 5589  
[www.merdeacoppergold.com](http://www.merdeacoppergold.com)



Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh PT Datindo Entrycom dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri RUPST, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Protokol Kesehatan:

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, sebagai berikut:

  - (a) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat RUPST wajib menggunakan masker;
  - (b) pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPST, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPST;
  - (c) pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPST;
  - (d) RUPST ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
  - (e) para peserta RUPST dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2023  
PT Merdeka Copper Gold Tbk  
Direksi